



**NOTARIS**

**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia  
Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016  
Tanggal 11 Maret 2016

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 3  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6345668 Fax. : 021 - 6345666  
Email : christina@notarischristina.com

**AKTA**

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

**NOMOR** : 62.

**TANGGAL** : 20 Juni 2019

**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**PERSEROAN TERBATAS**

**PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**

**Nomor : 62.**

-Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh Juni dua ribu sembilan belas -----  
(20-6-2019). -----

-Saya, **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-Atas permintaan Direksi **PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**, suatu Perseroan -----  
Terbatas dan bank yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, -----  
berkedudukan di Jakarta Pusat, berkantor pusat di Menara BCA, Grand -----  
Indonesia, Jalan Mohammad Husni Thamrin nomor 1, Menteng (untuk -----  
selanjutnya disebut "Perseroan"), yang akta pendirian dan anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal tiga Agustus seribu sembilan ratus lima puluh enam (3-8-1956), Nomor 62, Tambahan Nomor 595, yang bertalian dengan perubahan terhadap seluruh anggaran dasar Perseroan yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal dua belas Mei dua ribu sembilan (12-5-2009), Nomor 38, Tambahan Nomor 12790; -----

-Serta bertalian pula dengan : -----

- perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah diumumkan dalam -----  
Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal dua puluh sembilan November dua ribu tiga belas (29-11-2013), Nomor 96, Tambahan Nomor 7583/L; -----
- perubahan dan pernyataan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan ----



yang dimuat dalam akta yang dibuat oleh Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal dua puluh tiga April dua ribu lima belas (23-4-2015), Nomor 171, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal dua puluh tiga April dua ribu lima belas (23-4-2015), -----  
Nomor AHU-AH.01.03-0926937; -----

- perubahan dan pernyataan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan ----  
yang dimuat dalam akta yang dibuat oleh Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal delapan belas April dua ribu delapan belas (18-4-2018), Nomor 125, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal delapan belas April dua ribu delapan belas (18-4-2018), Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0153848; -----

-dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal sepuluh Mei dua ribu sembilan belas (10-5-2019), Nomor 105, yang Penerimaan Perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal lima belas Mei dua ribu sembilan belas (15-5-2019), Nomor AHU-AH.01.03-0250279; -----

-Berada di Grand Ballroom, Hotel Indonesia Kempinski, lantai 11, Jalan Mohammad Husni Thamrin nomor 1, Jakarta, 10310. -----

-Untuk membuat Berita Acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "Rapat")  
Perseroan, yang diadakan pada hari ini. -----

-Pada Rapat ini hadir dan oleh karena itu berada dihadapan saya, Notaris, dengan  
dihadiri oleh para saksi : -----

1. Tuan **Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO**, lahir di Jakarta, pada tanggal ---  
dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus empat puluh satu (25-6-1941),  
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan  
Panglima Polim II/34, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan  
Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan 3174072506410005; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Komisaris  
Perseroan; -----
2. Tuan **TONNY KUSNADI**, lahir di Malang, pada tanggal empat Juli seribu ----  
sembilan ratus empat puluh tujuh (4-7-1947), swasta, Warga Negara  
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Bellezza 25VSI  
Permata Hijau, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Grogol  
Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan 3173080407470002; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan; -----
3. Tuan **CYRILLUS HARINOWO**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal sembilan -  
Februari seribu sembilan ratus lima puluh tiga (9-2-1953), swasta, Warga  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Aries F-10/3,  
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan Meruya Utara,  
Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor  
Induk Kependudukan 3173080902530002; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris  
Independen Perseroan; -----

4. Tuan **Doktor Insinyur RADEN PARDEDE**, lahir di Balige, pada tanggal -----  
tujuh belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh (17-5-1960), swasta,  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Cilacap  
nomor 8, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 005, Kelurahan Menteng,  
Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor  
Induk Kependudukan 3171061705600002; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris  
Independen Perseroan; -----
5. Tuan **SUMANTRI SLAMET**, lahir di Jakarta, pada tanggal lima belas -----  
November seribu sembilan ratus lima puluh empat (15-11-1954), swasta,  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Tanjung  
nomor 2, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Gondangdia,  
Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor  
Induk Kependudukan 3171061511540001; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris  
Independen Perseroan; -----
6. Tuan **JAHJA SETIAATMADJA**, lahir di Jakarta, pada tanggal empat belas -  
September seribu sembilan ratus lima puluh lima (14-9-1955), swasta, Warga  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Metro Kencana  
V/6, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang,  
Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan  
Nomor Induk Kependudukan 3173081409550001; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Direktur  
Perseroan; -----
7. Tuan **ARMAND WAHYUDI HARTONO**, lahir di Semarang, pada tanggal ----  
dua puluh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (20-5-1975), swasta,  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Aipda



Karel Satsuit Tubun 2 C/11, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173072005750006; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan; -----

8. Tuan Insinyur **SUWIGNYO BUDIMAN**, lahir di Pati, pada tanggal tujuh ---- belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh (17-12-1950), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Taman Bukit Hijau nomor 27, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174061712500002; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -

9. Tuan **TAN HO HIEN/SUBUR** disebut juga **SUBUR TAN**, ----- lahir di Kebumen, pada tanggal dua April seribu sembilan ratus enam puluh (2-4-1960), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Jeruk Utama 8 Blok M6/8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 010, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173080204600001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan) Perseroan; -----

10. Tuan **HENRY KOENAIFI**, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal dua ----- puluh empat Agustus seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (24-8-1959), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Brawijaya 1 C nomor 5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174072408591001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -

11. Tuan **ERWAN YURIS ANG**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, lahir di -----  
Rantau Prapat, pada tanggal dua puluh sembilan September seribu sembilan  
ratus lima puluh sembilan (29-9-1959), swasta, Warga Negara Indonesia,  
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Pondok Hijau II Nomor 8, Rukun  
Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan  
Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk  
Kependudukan 3174052909590008; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Independen  
Perseroan;-----
12. Tuan **RUDY SUSANTO**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh tujuh -----  
Maret seribu sembilan ratus enam puluh dua (27-3-1962), swasta, Warga  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Kembang Elok  
Utama Blok H6 Nomor 72, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006,  
Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175022703620002;-  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -
13. Nyonya **LIANAWATY SUWONO**, lahir di Medan, pada tanggal tiga -----  
Desember seribu sembilan ratus enam puluh enam (3-12-1966), swasta,  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Jalan  
Kintamani Golf 13 P.12-PHG, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 020,  
Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3603284312660008, untuk  
sementara berada di Jakarta; -----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -
14. Tuan **SANTOSO**, lahir di Surakarta, pada tanggal dua puluh lima Januari ---  
seribu sembilan ratus enam puluh enam (25-1-1966), swasta, Warga Negara  
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kepa Duri Blok D.1/90, Rukun



Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173052501660001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -

15. Nyonya **INAWATY HANDOJO**, lahir di Bandung, pada tanggal dua Oktober-seribu sembilan ratus lima puluh satu (2-10-1951), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Aries E-21/3, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 008, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173084210510002; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -

16. Nona **VERA EVE LIM**, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal satu Oktober-seribu sembilan ratus enam puluh lima (1-10-1965), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Teluk Gong Raya Blok C.4/20, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 017, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172014110650001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -

17. Tuan **HONKY HARJO**, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga belas Oktober -----seribu sembilan ratus enam puluh satu (13-10-1961), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Kebon Jeruk C1/60, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173081310610001; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama, demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN,

berkedudukan di Kabupaten Kudus, berkantor pusat di Jawa Tengah, Jalan Ahmad Yani Nomor 26, Kelurahan Panjunan, Kabupaten Kudus, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya dimuat dalam akta, yang dibuat di hadapan LINDAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Kudus, masing-masing tertanggal : -----

- tiga Oktober dua ribu enam belas (3-10-2016), Nomor 01, yang telah memperoleh Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal empat Oktober dua ribu enam belas ----- (4-10-2016), Nomor AHU-0043844.AH.01.01.Tahun 2016; -----
- dua November dua ribu enam belas (2-11-2016), Nomor 01, yang --- telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal tiga November dua ribu enam belas ----- (3-11-2016), Nomor AHU-0020556.AH.01.02.Tahun 2016 dan yang Pemberitahuan Perubahan Anggarannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam suratnya, tertanggal tiga November dua ribu enam belas (3-11-2016), Nomor AHU-AH.01.03-0095778; -----
- tujuh belas November dua ribu enam belas (17-11-2016), Nomor 20, yang telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal dua puluh dua November dua ribu enam belas (22-11-2016), Nomor ----- AHU-0022034.AH.01.02.Tahun 2016 dan yang Pemberitahuan Perubahan Anggarannya telah diterima dan dicatat di dalam



Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal dua puluh dua November dua ribu enam belas (22-11-2016), Nomor AHU-AH.01.03-0101195; -----

- sebelas April dua ribu tujuh belas (11-4-2017), nomor 05, yang telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal tiga belas April dua ribu tujuh belas ----- (13-4-2017), Nomor AHU-0008628.AH.01.02.Tahun 2017 dan yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal tiga belas April dua ribu tujuh belas (13-4-2017), Nomor ----- AHU-AH.01.03-0126952; -----

-yang dalam hal ini bertindak selaku pemegang saham yang memiliki ----- 13.545.990.000 (tiga belas miliar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu) saham dalam Perseroan; -----

18. Masyarakat, sebanyak 8.158.813.950 (delapan miliar seratus lima puluh ----- delapan juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh) saham dalam Perseroan. -----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, ----- penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -----

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara membacakan tata tertib untuk pelaksanaan Rapat ini. -----

-Berdasarkan Pasal 22 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Tuan Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO, selaku Presiden Komisaris Perseroan dan

berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Risalah Rapat Dewan Komisaris tertanggal dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan belas (29-5-2019), bertindak selaku Pimpinan Rapat dan menyatakan kepada Rapat sebagai berikut : -----

-Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam menyelenggarakan Rapat ini telah dilakukan hal-hal sebagai berikut : -----

a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada -

Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan Nomor 213/DIR/2019 tertanggal delapan belas April dua ribu sembilan belas (18-4-2019) perihal Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ----- PT Bank Central Asia Tbk ("Perseroan"); -----

b. Melakukan pengumuman ringkasan rancangan akuisisi atas seluruh saham ---

yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Royal Indonesia melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Harian Ekonomi Neraca, keduanya tertanggal dua puluh enam April dua ribu sembilan belas (26-4-2019), situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan; -----

c. Melakukan pengumuman Rapat kepada para pemegang saham melalui surat

kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post, keduanya tertanggal dua puluh enam April dua ribu sembilan belas (26-4-2019), situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan; -----

d. Melakukan pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham melalui surat ---

kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post, keduanya tertanggal dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan belas (29-5-2019), situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan. -----

-Selanjutnya, saya, Notaris menyampaikan bahwa sesuai dengan acara Rapat ini, maka berlaku ketentuan sebagai berikut : -----

- a. Pasal 125 ayat (4) *juncto* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor -----  
40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut  
"Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007"); -----
- b. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1999 tentang Merger,  
Konsolidasi dan Akuisisi Bank (untuk selanjutnya disebut "PP Nomor 28  
tahun 1999"); -----
- c. Pasal 28 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----  
32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum  
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut "POJK  
32 tahun 2014"); dan -----
- d. Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. -----  
yaitu Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat  
apabila paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham  
Perseroan dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan hadir  
dan/atau diwakili dalam Rapat ini. -----  
-Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal dua puluh delapan Mei  
dua ribu sembilan belas (28-5-2019) dan daftar hadir para pemegang saham atau  
kuasa yang mewakilinya hari ini yang kami terima dari PT Raya Saham Registra,  
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, serta memeriksa keabsahan dari surat-  
surat kuasa yang diberikan, para pemegang saham atau kuasa yang hadir  
dan/atau diwakili dalam Rapat ini adalah sebanyak 21.704.803.950 (dua puluh satu  
miliar tujuh ratus empat juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh) saham  
atau mewakili 88,034% (delapan puluh delapan koma nol tiga empat persen) dari  
jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sejumlah  
24.655.010.000 (dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh lima juta sepuluh ribu)  
saham dan karenanya ketentuan kuorum kehadiran sesuai dengan Pasal 125 ayat  
(4) *juncto* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, Pasal 7 ayat

(2) PP Nomor 28 tahun 1999, Pasal 28 huruf a POJK 32 tahun 2014, dan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi. -----

-Oleh karena itu Rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat dan semua ini dicatat dalam Berita Acara Rapat ini. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena semua ----- persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan Rapat maupun kuorum Rapat telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Selanjutnya dengan ini dinyatakan bahwa Rapat Perseroan dibuka dengan resmi pada pukul 10.42 (sepuluh lewat empat puluh dua menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Sebelum memulai Rapat, Pimpinan Rapat menyampaikan terlebih dahulu atas hal-hal sebagai berikut : -----

1. Kondisi umum Perseroan; -----
2. Mata Acara Rapat; dan -----
3. Beberapa poin tata tertib yang penting untuk diketahui oleh para pemegang ---  
saham atau kuasa yang mewakilinya. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan Kondisi Umum Perseroan adalah sebagai berikut : -----

Perseroan terus mencatat kinerja keuangan yang positif. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tahun 2018 (dua ribu delapan belas), Perseroan dan entitas-entitas anak membukukan peningkatan laba bersih 10,9% (sepuluh koma sembilan persen) year-on-year (YoY) menjadi sebesar Rp 25,9 triliun (dua puluh lima koma sembilan triliun Rupiah) dengan didukung kinerja operasional yang kokoh. Pendapatan operasional Perseroan, yang terdiri dari pendapatan bunga

bersih dan pendapatan operasional lainnya, tumbuh 10,6% (sepuluh koma enam persen) year-on-year (YoY) menjadi sebesar Rp 63,0 triliun (enam puluh tiga koma nol triliun Rupiah). -----

-Perseroan mencatat pertumbuhan kredit maupun dana pihak ketiga yang berkelanjutan. Portofolio kredit meningkat 15,1% (lima belas koma satu persen) year-on-year (YoY) menjadi sebesar Rp 538,1 triliun (lima ratus tiga puluh delapan koma satu triliun Rupiah). Sementara itu, dana pihak ketiga tumbuh 8,4% (delapan koma empat persen) year-on-year menjadi sebesar Rp 629,8 triliun (enam ratus dua puluh sembilan koma delapan triliun Rupiah) dengan CASA (*Current Account Savings Account*) sebagai kontributor utama. -----

Kualitas aset yang terjaga turut berkontribusi terhadap rentabilitas Perseroan. Rasio kredit bermasalah (NPL-*Non Performing Loan*) berada dalam tingkat toleransi risiko yang masih dapat diterima, pada level 1,4% (satu koma empat persen). Rasio cadangan terhadap kredit bermasalah atau *loan loss coverage* tercatat pada level yang memadai sebesar 178,7% (seratus tujuh puluh delapan koma tujuh persen). Rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (LDR-*Loan-to-Deposit Ratio*) dan rasio kecukupan modal (CAR-*Capital Adequacy Ratio*) berada pada level yang sehat, masing-masing sebesar 81,6% (delapan puluh satu koma enam persen) dan 23,4% (dua puluh tiga koma empat persen). -----

-Dengan likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat, Perseroan mengembangkan portofolio kredit secara terdiversifikasi di berbagai segmen dan sektor industri, serta mendukung pertumbuhan entitas-entitas anak dan melakukan investasi-investasi strategis. Perseroan memiliki posisi yang kokoh bagi pertumbuhan dan pengembangan bisnis baik secara organik maupun anorganik. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa mata acara Rapat ini sesuai dengan iklan pemanggilan Rapat adalah sebagai berikut : -----

- Persetujuan atas rancangan akuisisi saham pada PT Bank Royal -----  
Indonesia oleh Perseroan. -----

-Sebelum memulai pembahasan acara Rapat ini, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa prosedur dalam tata tertib Rapat ini adalah sesuai dengan tata tertib Rapat yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran para pemegang saham sebagaimana termaktub dalam Lampiran I akta ini serta telah dibacakan oleh pembawa acara sebelum Rapat dimulai, namun demikian sebelum memulai pembahasan Rapat ini, pembawa acara diminta untuk menayangkan beberapa *slide* dan membacakan kembali tata tertib yang penting untuk diketahui oleh para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya. -----

-Pembawa acara kemudian membacakan tata tertib Rapat ini yaitu sebagai -----  
berikut : -----

Tata cara penyampaian hal-hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat : --

1. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang ----  
saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai mata acara Rapat;
2. Pertanyaan dan/atau pendapat hanya dapat diajukan pada kesempatan yang  
diberikan oleh Pimpinan Rapat; -----
3. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan ----  
pertanyaan dan/atau pendapat diminta untuk mengangkat tangan,  
menuliskan pertanyaan dan/atau pendapatnya pada formulir yang akan  
disediakan oleh petugas Rapat untuk kemudian dibacakan sendiri melalui  
pengeras suara dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas Rapat;-
4. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung-  
dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan. Jika diajukan beberapa  
pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan  
tersebut akan dijawab secara sekaligus; -----

5. Guna memberikan kesempatan kepada peserta Rapat yang lain, setiap ----- pemegang saham atau kuasa pemegang saham masing-masing dapat mengajukan maksimum 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat. -----

Tata cara pemungutan dan perhitungan suara : -----

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara; -----
3. Pimpinan Rapat akan meminta pemegang saham atau kuasa pemegang ---- saham yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat. Selanjutnya surat suara tersebut akan dihitung oleh PT RAYA SAHAM REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju; ---
4. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara- ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara; -----
5. Keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat; -----
6. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah mendaftarkan --

diri namun meninggalkan ruang Rapat dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat. -----

-Selanjutnya pembawa acara mengembalikan Rapat kepada Pimpinan Rapat untuk dilanjutkan ke acara Rapat, dan karenanya Pimpinan Rapat menyatakan mata acara Rapat ini, yaitu : -----

- Persetujuan atas rancangan akuisisi saham pada PT Bank Royal -----  
Indonesia oleh Perseroan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, PP Nomor 28 tahun 1999 serta Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia -----  
Nomor 32/51/KEP/DIR tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum, Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan terkendalinya, yaitu PT BCA Finance berencana untuk melakukan akuisisi atas seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Royal Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut : --

- a. Perseroan akan membeli sebanyak 2.871.999 (dua juta delapan ratus tujuh-puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dari para pemegang saham PT Bank Royal Indonesia atau mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Royal Indonesia; dan -----
- b. PT BCA Finance, yang merupakan anak perusahaan terkendali Perseroan, akan membeli sebanyak 1 (satu) saham dari PT Royalindo Investa Wijaya atau mewakili 0,01% (nol koma nol satu persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Royal Indonesia, yang mana hal tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisaris PT BCA Finance berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT BCA Finance tertanggal lima belas

April dua ribu sembilan belas (15-4-2019) guna memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar PT BCA Finance. -----

-Agar para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai rencana akuisisi atas seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Royal Indonesia tersebut di atas, Pimpinan Rapat meminta Nona VERA EVE LIM selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan penjelasan terkait rencana akuisisi tersebut sebagaimana termaktub dalam Lampiran II akta ini. -----

-Setelah penjelasan terkait rencana akuisisi disampaikan oleh Nona VERA EVE LIM, Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat dan selanjutnya Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya untuk mengajukan pertanyaan mengenai mata acara Rapat di atas;-

-Selanjutnya, saya, Notaris menyampaikan kepada Pimpinan Rapat bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang mengajukan pertanyaan; -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut :-----

1. Menyetujui rancangan akuisisi sehubungan dengan rencana akuisisi atas --- seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Royal Indonesia oleh Perseroan (baik secara langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan terkendali Perseroan, yaitu PT BCA Finance), termasuk konsep akta akuisisi yang merupakan lampiran dari rancangan akuisisi tersebut, sebagaimana telah dibagikan kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya sebagai bahan Rapat; -----
2. Menyetujui tindakan Perseroan untuk membeli 2.871.999 (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dari para pemegang saham PT Bank Royal Indonesia atau mewakili 99,99%

(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Royal Indonesia; -

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak ---- substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan atau dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan akuisisi atas saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Royal Indonesia sesuai dengan keputusan Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan syarat dan ketentuan akuisisi, serta untuk menyiapkan, menyusun, membuat, meminta dibuatkan, dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk akta akuisisi, mengajukan permohonan dan/atau persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----
4. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir 3 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan mengenai usul yang diajukan tadi apakah dapat disetujui oleh Rapat ini secara musyawarah untuk mufakat atau suara bulat oleh para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hadir dalam Rapat ini; -----

-Para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau memberikan suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan; -----

-Oleh karena terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan hasil pemungutan suara untuk mata acara dalam Rapat ini adalah sebagai berikut : -----

- Suara abstain sejumlah 377.571.925 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh lima) suara atau sebesar 1,740% (satu koma tujuh empat nol persen); -----

- Suara tidak setuju sejumlah 3.407.313.822 (tiga miliar empat ratus tujuh - juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh dua) suara atau sebesar 15,698% (lima belas koma enam sembilan delapan persen); ----
- Suara setuju sejumlah 17.919.918.203 (tujuh belas miliar sembilan ratus - sembilan belas juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus tiga) suara atau sebesar 82,562% (delapan puluh dua koma lima enam dua persen). -----

-Sesuai dengan Pasal 30 POJK 32 tahun 2014, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga jumlah suara yang setuju adalah lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat. -----

-Sesuai dengan laporan perhitungan suara dari saya, Notaris, selanjutnya Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat menyetujui keputusan mata acara Rapat sebagaimana telah diusulkan dalam acara Rapat ini.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan selesainya acara tersebut, maka berarti Rapat ini telah membicarakan dan memutuskan satu-satunya acara Rapat dan selanjutnya menutup Rapat ini pada pukul 11.12 (sebelas lewat dua belas menit) Waktu Indonesia Barat, dengan mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dalam Rapat ini. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin ----- sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Nyonya **ANNA HIDAYANTI**, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada ----- tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan ----- (22-6-1968), karyawan Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Cempaka Blok B2 Purihutama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 10.1203.620668.1004, untuk sementara berada di Jakarta; -----
2. Nyonya **LINAWATY**, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh enam Juni ----- seribu sembilan ratus delapan puluh (26-6-1980), karyawan Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kebon Kosong 16/138, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171036606800012. -----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para saksi. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

20 JUN 2019





**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("Perseroan")**  
**JAKARTA, 20 JUNI 2019**

**I. Ketentuan umum**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang setelah ditutupnya masa registrasi, suaranya tidak dihitung dan tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Rapat, namun Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tersebut tetap dapat mengikuti Rapat sebagai undangan.

**II. Kuorum Rapat**

Sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, Pasal 28 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Pasal 27 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.

**III. Tata cara penyampaian hal-hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat**

1. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai mata acara Rapat.
2. Pertanyaan dan/atau pendapat hanya dapat diajukan pada kesempatan yang dibcrikan oleh Pimpinan Rapat.
3. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat diminta untuk mengangkat tangan, menuliskan pertanyaan dan/atau pendapatnya pada formulir yang akan disediakan oleh petugas Rapat untuk kemudian dibacakan sendiri melalui pengeras suara dan menycraahkan formulir tersebut kepada petugas Rapat.
4. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab secara sekaligus.



5. Guna memberikan kesempatan kepada peserta Rapat yang lain, setiap Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham masing-masing dapat mengajukan maksimum 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat.

#### **IV. Tata cara pemungutan dan perhitungan suara**

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.
3. Pimpinan Rapat akan meminta Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang **TIDAK SETUJU** atau **ABSTAIN** terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat. Selanjutnya surat suara tersebut akan dihitung oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara **TIDAK SETUJU** atau **ABSTAIN** terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju.
4. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengeluarkan suara **ABSTAIN** dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
5. Keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
6. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang telah mendaftarkan diri namun meninggalkan ruang Rapat dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.

#### **V. Lain-lain**

Selama Rapat berlangsung mohon agar:

- a. telepon genggam dan/atau alat komunikasi lainnya di non-aktifkan;
- b. tidak melakukan pembicaraan dengan sesama peserta Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat; dan
- c. tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain.

PT Bank Central Asia Tbk  
Direksi



## **Penjelasan Rancangan Akuisisi Saham pada PT Bank Royal Indonesia**

### **Kepada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2019 PT Bank Central Asia Tbk**

---

*Bapak-Ibu pemegang saham, wakil pemegang saham, dan Dewan Komisaris Perseroan, serta hadirin yang kami hormati.*

Industri perbankan merupakan salah satu pilar utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Indonesia dan industri perbankan nasional berhasil melalui beberapa tantangan yang turut dipengaruhi oleh ketidakpastian kondisi global.

Dalam upaya mempertahankan industri perbankan yang sehat dan berkelanjutan, perbankan nasional terus meningkatkan penetrasi pasar baik di sisi penyaluran kredit maupun penghimpunan dana pihak ketiga, sebagai bagian dari pelaksanaan peran intermediasi. Di samping itu, perbankan nasional terus melakukan investasi teknologi digital agar mampu terus bersaing dengan *platform* non bank yang saat ini semakin berkembang, sehingga perbankan nasional dapat senantiasa menyediakan pelayanan yang optimal bagi para nasabah dan masyarakat pada umumnya.

Guna menjaga kesehatan dan pertumbuhan bisnis perbankan, perlu dilakukan konsolidasi perbankan nasional agar tercipta ekosistem industri perbankan dan keuangan yang lebih sehat. Sejalan dengan hal tersebut, Perseroan berencana melakukan akuisisi PT Bank Royal Indonesia (Bank Royal).

*Bapak-Ibu pemegang saham, wakil pemegang saham, dan Dewan Komisaris Perseroan, serta hadirin yang kami hormati.*

Saat ini Perseroan telah memiliki entitas anak yang bergerak di bidang pembiayaan mobil, pembiayaan sepeda motor, asuransi umum, asuransi jiwa, perbankan syariah, sekuritas, *remittance* dan perusahaan modal ventura. Sinergi bersama entitas - entitas



anak terus dilakukan, termasuk dalam penyediaan produk dan layanan secara komprehensif melalui *cross selling* dan akuisisi nasabah baik pada Kantor Cabang maupun jaringan *digital*. Dengan akuisisi Bank Royal, Perseroan dan Bank Royal dapat bersinergi dengan berbagai lini bisnis Perseroan, fokus pada segmen nasabah tertentu atau apabila perkembangan bisnis dan *risk appetite* Perseroan mengarah kepada mengembangkan lini bisnis tertentu, Bank Royal dapat diintegrasikan dengan lini bisnis tertentu tersebut.

*Bapak-Ibu pemegang saham, wakil pemegang saham, dan Dewan Komisaris Perseroan, serta hadirin yang kami hormati,*

Berikut kami sampaikan ringkasan profil dari Bank Royal. Sejak didirikan tahun 1965, pada saat ini Bank Royal memiliki 8 (delapan) jaringan cabang, termasuk 1 (satu) Kantor Pusat yang berlokasi di Jakarta Pusat. Ringkasan data keuangan Bank Royal per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Total Aset	: Rp968 miliar
Kredit	: Rp567 miliar
Dana Pihak Ketiga	: Rp618 miliar
Laba Bersih	: Rp0,9 miliar
NIM	: 4,2%
NPL	: 2,3%
LDR	: 91,7%
CAR	: 54,6%

Perseroan dan PT BCA Finance (BCA Finance), yang merupakan anak perusahaan terkendali Perseroan, berencana membeli masing-masing 2.871.999 (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dan 1 (satu) saham dari para pemegang saham Bank Royal yang mewakili 100% dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor pada Bank Royal. Perseroan, BCA Finance, serta para pemegang saham Bank Royal telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat pada tanggal 16 April 2019 dan telah menyepakati total nilai transaksi jual beli saham sebesar maksimal Rp1.007.252.960.000 (satu triliun tujuh miliar dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).



Adapun rangkaian tahapan yang masih harus diselesaikan setelah persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Bank Royal dan Perseroan adalah pengajuan izin akuisisi, pengajuan *fit and proper test* oleh Bank Royal, serta pengajuan izin penyertaan modal oleh Perseroan kepada OJK. Setelah seluruh persetujuan dan perizinan tersebut diperoleh maka Perseroan dengan seluruh pemegang saham Bank Royal akan menandatangani Akta Akuisisi.

Demikian penjelasan kami. Terima kasih.

Jakarta, 20 Juni 2019

VERA EVE LIM  
Direktur